



Halaman 1



Setelah mendengar keterangan dari Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 01 Maret 2023 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Perdata Gugatan di bawah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 03, bulan Maret, tahun 2018, bertempat di Gereja HKBP Eprata Ressort Eprata Medan yang beralamat di Asrama Ex Linud 8, Jl Kesatria, Medan, Tj. Rejo, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 23, bulan Mei, tahun 2018, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah; (Bukti P-1)
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Tangerang pada tanggal 23, bulan November, tahun 2018 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10, bulan Desember, tahun 2018; (Bukti P-2)
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani perkawinan selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
5. Bahwa Penggugat secara diam-diam telah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Depok tanpa sepengetahuan Tergugat dan telah diputus Majelis Hakim seperti yang tercantum dalam Putusan



Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Desember 2022; (Bukti P-3)

6. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan surat panggilan untuk bersidang di Pengadilan Negeri Depok, Penggugat mengetahui bahwa ada gugatan cerai berdasarkan Putusan diatas yang diterima oleh Penggugat 1 (satu) bulan setelah tanggal putusan;

7. Bahwa dalam putusan perkara Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Desember 2022, Majelis Hakim selain mengabulkan gugatan cerai juga menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam hak asuh dan pemeliharaan Tergugat padahal anak tersebut masih berusia 4 (empat) tahun atau masih dibawah umur;

8. Bahwa karena kesibukan pekerjaan menyebabkan Penggugat dan Tergugat jarang berada dirumah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menitipkan anak mereka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Orang tua Penggugat di Medan sejak tanggal 01 Februari 2020;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang berusia 4 (empat) tahun sangat dekat dengan Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandung.

10. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 April 1975, menyatakan :

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyatakan :

“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.”



2 (dua) Yurisprudensi diatas menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur jatuh kepada ibunya.

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan membutuhkan dukungan finansial untuk gizi, biaya sekolah dan perlengkapan sekolahnya, oleh karena itu sangat wajar apabila Penggugat sebagai Ayah Kandung memberikan biaya nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut lulus kuliah S1;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negeri Depok C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam hak asuh dan pemeliharaan sebagai Ibu Kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut lulus kuliah S1;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding atau pun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, sebagaimana Surat Panggilan Sidang yang dilakukan oleh Juru Sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Depok yang bernama Chandra Pamungkas, sebagai berikut :

1. Surat Panggilan Sidang Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 3 Maret 2023 untuk datang menghadap pada sidang Tanggal 9 Maret 2023, pukul 09.00 Wib;
2. Surat Panggilan Sidang Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Maret 2023 untuk datang menghadap pada sidang Tanggal 30 Maret 2023, pukul 09.00 Wib;
3. Surat Panggilan Sidang Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 31 Maret 2023 untuk datang menghadap pada sidang Tanggal April 2023, pukul 10.00 Wib;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh/mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di Persidangan, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat serta mengajukan bukti, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar dengan hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor:XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Depok tertanggal 23 Mei 2018 (Bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-10122018-0054 tertanggal 10 Desember 2018 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 10 Desember 2018 (Bukti P-2);
3. Foto copy Putusan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Desember 2022 (Bukti P-3);
4. Printout Kartu Tanda Penduduk NIK 3276102309150033 atas nama kepala keluarga Tongnam Ferdin Hartono (Bukti P-4);
5. Printout Kartu Tanda Penduduk NIK 1271204809920001 atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Penggugat), (Bukti P-5);

Hal 5 dari 21 Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2023/PN Dpk



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, kesemuanya telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, sedangkan untuk bukti P-5 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di sumpah menurut agama yang dianutnya di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX :

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2020 Penggugat mengantarkan anaknya ke Medan karena Asisten Rumah Tangga (ART) yang menjaga anaknya tidak ada dan daycare juga tutup pada waktu itu lalu atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, saksi mengatakan antar saja anak kalian ke Medan daripada kamu tidak bekerja kemudian diantar anaknya ke Medan pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 dan tanggal 2 Februari 2020 Penggugat pulang ke Jakarta, komunikasi baik dengan Penggugat dan Tergugat lalu pada tanggal 23 Februari 2020 suami saksi meninggal dunia setelah 3 (tiga) minggu anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi dan pada tanggal 25 Februari 2020 Tergugat datang kerumah untuk melayat suami saksi, setelah beberapa hari dirumah saksi Penggugat, Tergugat dan anak saksi Deo pulang ke Jakarta, 3 (tiga) minggu setelah suami saksi meninggal dunia Penggugat menelpon saksi tengah malam sekitar pukul 00.00 Wib dengan keadaan Penggugat menangis, saksi tanya "kenapa" Penggugat bilang "aku dipukul mah" saksi tanya "kenapa, ada masalah apa" Penggugat bilang "aku mau dibunuh" saksi tanya "kenapa" terus Penggugat bilang "aku takut, aku takut" kemudian saksi bilang "yaudah kalau kamu takut pergi saja ke Hotel untuk sementara waktu daripada nanti kamu mati ditempat" lalu dipanggil lah grab tapi ternyata grab dihalangi oleh suaminya (Tergugat) jadi grab tidak mau membawa Penggugat pada tengah malam begitu, lalu saksi bilang "pergi kamu ke security perumahan kamu dan kasih telepon kamu sama security biar saksi yang bicara", dikasih handphone Penggugat ke security dan saksi bilang ke security "pak tolong antarkan anak saksi ke Hotel, mereka sedang ribut nanti anak saksi diapa-apain oleh suaminya" lalu Penggugat diantar oleh security ke Hotel dan menginap



Penggugat satu malam disana menunggu anak saksi Deo datang dari Jakarta untuk menjemput Peggugat di Hotel sekaligus untuk memediasi keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat setelah itu saksi tidak mengetahui lagi bagaimana dan saksi bilang “sudahlah untuk sementara waktu menjauh dulu daripada nanti dipukul seperti ini” lalu Peggugat ngekost, kemudian dijemput Peggugat oleh adiknya untuk memediasi Peggugat dan Tergugat tapi saksi tidak mengetahui apa hasil mediasinya karena saksi sedang di medan dan tidak menyaksikannya, disaat Peggugat ngekost dan berkomunikasi dengan saksi, saksi bilang “inilah kalau sudah suami memukul nanti suruhlah dia kemari, kamu jangan balik kerumah dulu nanti kamu trauma dan suami kamu mengulangi perbuatannya lagi, suruh suami kamu kerumah dengan keluarganya untuk meminta maaf”, pada tanggal 30 Desember 2020 datang lah Tergugat, ibunya dan keluarganya untuk meminta maaf dan menyatakan tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lagi, sehabis itu pulang lah mereka ke Jakarta dan saksi pikir rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah harmonis, anak Peggugat dan Tergugat tetap bersama dengan saksi karena rencananya bulan Mei ada orang dari Cirebon untuk mengasuh anaknya tapi sampai dengan saat ini tidak ada yang mengasuh anaknya dan anak Peggugat dan Tergugat masih tinggal dengan saksi. Perceraian antara Peggugat dan Tergugat saksi pun kaget mendengarnya bulan Januari baru mengetahui dan itu pun sudah Putusan, saksi baca hasil Putusan tersebut didalam hasil Putusannya banyak kebohongan salah satunya dikatakan Peggugat kabur dari rumah bulan Maret, Peggugat tidak diketahui keberadaannya padahal Tergugat mengetahuinya, anak Peggugat dan Tergugat lahir di Depok padahal lahir di Rumah Sakit Umum Siloam Karawaci dan yang menjadi saksi Tomiur Hutagalung menyatakan Tergugat itu keponakannya padahal Tergugat itu anak kandungnya, itulah yang saksi ketahui dari Putusan gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat, yang menyatakan bahwa Peggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai dengan hak asuh jatuh kepada suaminya (Tergugat);

- Bahwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan anak Peggugat dan Tergugat dengan saksi kalau tidak saksi yang menelpon untuk video call, Tergugat tidak pernah menelpon, saksi sering menelpon



untuk video call tetapi menurut saksi rasa kasih saksing Tergugat ke anaknya sepertinya kurang mungkin karena Tergugat jauh dan sibuk dengan pekerjaannya jadi Tergugat tidak ada waktu dengan anaknya akhirnya Penggugat yang mengurus anak tersebut dan sampai saat inipun anaknya juga tidak terlalu dekat dengan Tergugat karena pernah waktu itu anak Penggugat dan Tergugat saksi bawa ke Bali kebetulan mengantarkan anak saksi, saksi bilang ke cucu saksi coba video call sama papi (Tergugat) dan minta duit sama papi lalu cucu saksi bilang Tergugat “papi minta duit” lalu Tergugat menjawab “ah duit-duit aja kamu” jadi cucu saksi bilang “papi marah, bitha gak mau” begitulah jawaban cucu saksi jadi sampai sekarang kalau saksi bilang telpon papi (Tergugat) dan anaknya bilang “engga ah, papi jahat, papi engga kasih duit bitha” cucu saksi bicara seperti itu tidak saksi ajari, memang anaknya pernah meminta uang ke Tergugat tapi tidak ada dan rupanya pada waktu itu Tergugat sudah mengajukan gugatan perceraian, bulan Juli saat saksi mengantar anak saksi;

- Bahwa saksi kurang mengetahui pada waktu persidangan itu dimulai, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi melalui whatsapp atau tidak tapi mengenai whatsapp ada bukti screen shot Tergugat mengajukan gugatan perceraian jadi begini Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah ke Balikpapan untuk memulai hidup baru lagi tapi Tergugat menolak karena Tergugat bekerja lalu Penggugat bilang ke Tergugat “kan disini bisa mencari kerja” Tergugat tetap mengatakan “tidak” Penggugat mengatakan “lalu maksud kamu bagaimana, pisah” Tergugat jawab “iya” Penggugat mengatakan “pisah apa, cerai” Tergugat jawab “iya” akhirnya Penggugat bilang “yaudah kamu uruslah” lalu Tergugat diam, beberapa minggu kemudian Penggugat tanya “kalau memang mau cerai mana buktinya, berita acaranya” Tergugat jawab “kau tenang sajalah” Penggugat bertanya berapa nomer perkaranya kepada Tergugat, Tergugat mengatakan “tidak ada, di koran” setiap Penggugat bertanya tapi Tergugat jawab “tenang sajalah nanti kau tinggal terima keputusan, semua aku yang mengurus” begitulah hasil bukti screen shot komunikasi Penggugat dan Tergugat melalui whatsapp;

- Bahwa pada hari Jumat Asisten Rumah Tangga (ART) tidak masuk bekerja jadi anak saksi (Penggugat) menelpon “mah



bagaimana ini saksi kan harus bekerja” saksi bilang “bawa ke daycare” Penggugat jawab “daycare tidak ada dan kalau da bayarnya mahal sementara uang kami tidak ada” saksi bilang “mertua kamu memang tidak mau” Penggugat jawab “tidak” lalu saksi bilang “yaudah kalo seperti itu bawa saja anak kamu ke Medan nanti tunggu ada Pembantu/ART lagi” jadi komunikasi lah Penggugat dan Tergugat, Tergugat setuju untuk menitipkan anak mereka kepada saksi lalu diantar anaknya ke Medan;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat terakhir kali tidak pernah bertemu langsung dengan Tergugat hanya melalui video call, tahun 2022 anak Penggugat dan Tergugat sakit demam berdarah, saksi video call Tergugat dan bilang “anaknya sakit dan dirawat di Rumah Sakit” jadi saksi bilang saksi pun tidak mengetahui adanya perceraian Penggugat dan Tergugat karena komunikasi saksi masih baik dengan Tergugat waktu itu dan waktu saksi mengabarkan anaknya sakit, Tergugat mengucapkan terima kasih, saksi bilang “saksi saking dengan cucu saksi dan sudah saksi anggap seperti anak sendiri” Tergugat menjawab “iya terima kasih, bagaimana terombosit anak saksi apakah sudah naik” saksi jawab “sudah, sudah naik terombositnya” saksi masih komunikasi dengan Tergugat dan tidak mengetahui bahwa ada gugatan perceraian soanya kalau yang saksi baca dari Putusannya itu sudah putus perkaranya dan menyatakan bahwa hak asuh anak jatuh kepada Tergugat, karena anak Penggugat dan Tergugat sebelum natal tanggal 19 Desember keluar dari Rumah Sakit, kalau saksi mengetahui Tergugat waktu itu sudah mengajukan gugatan perceraian, saksi tidak mengabarkan kalau anaknya sedang sakit karena di Putusan hak asuh anak jatuh kepada Tergugat;

- Bahwa kalau menyangkut biaya-biaya anak Penggugat dan Tergugat seperti untuk biaya hidup itu dari Penggugat karena mungkin selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat kredit sebuah rumah jadi gaji Tergugat itu untuk membayar cicilan rumah dan penghasilan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, jadi selama anak Penggugat dan Tergugat berada di rumah saksi yang memenuhi kebutuhannya adalah Penggugat sesuai dengan kemampuan penghasilan dari Penggugat, namanya saksi sebagai nenek tentu



juga ikut membantu dan tidak pernah menuntut kalau Penggugat mengirim uang untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya berapa pun itu sesuai kemampuan Penggugat dan sampai dengan saat ini Penggugat masih mengirim uang untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya dan Tergugat sampai dengan saat ini tidak ada mengirim uang untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya;

- Bahwa rencananya anak Penggugat dan Tergugat ingin tinggal bersama dengan Pengugat di Kalimantan dan saksi juga ikut kesana karena saksi sekarang sudah single parent, suami saksi sudah meninggal dunia jadi saksi bisa ikut Penggugat dan anaknya tinggal di Kalimantan sambil menunggu ada yang mengasuh anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat berpenghasilan tetap tapi gajinya untuk membayar cicilan rumah yang Tergugat tempati sampai dengan saat ini;
- Bahwa dari informasi Penggugat gaji Tergugat itu kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), cicilan rumah sekitar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) jadi sisa gaji Tergugat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kurang dan sampai dengan saat ini menurut pengakuan Tergugat masih membayar cicilan rumah;
- Bahwa sekarang saksi sedang tinggal di Depok karena untuk menjadi saksi dalam perkara ini tapi di KTP dan domisili saksi di Medan;
- Bahwa Penggugat sesuai KTP masih di Depok tapi berdomisili di Balikpapan karena diterima menjadi PNS disana;
- Bahwa Penggugat mulai bekerja di Balikpapan sejak SK keluar tanggal 1 Maret 2022;
- Bahwa waktu itu Penggugat tidak mengetahui digugat cerai oleh Tergugat;
- Bahwa posisi Penggugat pada waktu itu di Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat mengajukan gugatan perceraian kepada Penggugat;
- Bahwa anak saksi (Penggugat) tidak pernah ada tersangkut tindak kriminal atau bersangkutan dengan hukum;
- Bahwa Penggugat bekerja, saksi yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat berusia 4 tahun 5 bulan;



- Bahwa dasar Penggugat memperjuangkan agar anak Penggugat dan Tergugat hak asuhnya jatuh kepada Penggugat karena rasa kasih saking seorang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anaknya tersebut jadi Penggugat tidak ingin hak asuh anaknya jatuh kepada Tergugat, anaknya juga sudah dekat dengan Penggugat makanya Penggugat memperjuangkan hak asuhnya agar jatuh kepada Penggugat apalagi sekarang Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai kalau hak asuh anak tersebut jatuh kepada Tergugat mungkin nanti apabila Penggugat ingin berkomunikasi dengan anaknya tidak diberikan oleh Tergugat. Saksi pun tidak apa-apa rela berkorban apabila cucu saksi tinggal bersama dengan Pengugat di Balikpapan, saksi ikut tinggal dengan mereka untuk mengasuh cucu saksi;

- Bahwa saksi yakin tetap akan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, walau Penggugat bekerja atau menikah lagi nanti saksi yang tetap mengasuh cucu saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX :

- Bahwa pada waktu setelah kejadian KDRT didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi ditugaskan oleh ibu saksi untuk menjemput Penggugat di Hotel tempat Penggugat menginap untuk menyelamatkan dirinya waktu itu, ketika saksi datang dan menjemput Penggugat, saksi ajak Penggugat ke Rumah Sakit untuk visum tapi dengan alasan Penggugat mungkin karena rasa cintanya/taat waktu itu kepada Tuhan karena menurut agama yang kami percayai bahwa perceraian itu atau cinta istri ke suami itu harus kekal dan tidak boleh ada yang memisahkan, Penggugat tetap bersikeras tidak mau visum dan melanjutkan kejadian KDRT tersebut ke jalur hukum kemudian apalah daya saksi sebagai adik yang kakak saksi (Penggugat) sudah punya pendirian seperti itu jadi yaudah saksi putuskan dan bicara kepada Penggugat "ayo kita kerumah kalian kita bicarakan masalah ini baik-baik tanpa ada emosi dan apapun itu/dendam" karena posisi saksi sebagai orang ketiga/penengah dan saksi masih berhubungan dekat dengan mereka. Setelah sampai dirumah Penggugat dan Tergugat, saksi jujur langsung kearah dapur untuk mengamankan berbagai hal yang



bisa digunakan sebagai senjata, contohnya pisau, garpu, sendok dan obeng. Saksi bertanya kepada Tergugat “apakah benar melakukan pemukulan dan penendangan kepada Penggugat” karena yang saksi ketahui informasi dari ibu saksi Penggugat dipukul dan ditendang oleh Tergugat, saksi tanya seperti itu ke Tergugat dan Tergugat tidak ada penyangkalan sama sekali malah Tergugat meminta maaf kepada saksi, saksi langsung bertanya kepada kakak saksi (Penggugat) “masih mau dirumah ini kan, yaudah dirumah ini saja” tapi kakak saksi (Penggugat) menjawab “tidak mau, dia masih trauma dengan kejadian tersebut” jadi yaudah dengan keputusan saksi sendiri dan saksi diskusi dengan ibu saksi bahwa membiarkan kakak saksi (Penggugat) itu untuk ngekost terlebih dahulu untuk menenangkan mentalnya karena kejadian tersebut merupakan sesuatu hal yang traumatis untuk kakak saksi (Penggugat), ketika saksi mengantarkan kakak saksi (Penggugat) ke kost, saksi langsung pulang. Setelah itu saksi masih berhubungan baik dengan kakak saksi (Penggugat) tapi saksi sebelumnya juga jarang menghubungi Tergugat karena saksi kurang dekat dengan Tergugat, saksi dekatnya dengan kakak saksi (Penggugat), saksi juga masih berhubungan baik dengan ibu saksi dan saksi masih sering video call bertanya kabar anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat mengancam Penggugat menurut informasi dari kakak saksi (Penggugat) dengan menggunakan pisau jadi ketika kakak saksi (Penggugat) sudah masuk didalam kamar, Tergugat mengambil pisau ke dapur lalu teriak “kubunuh kau, kubunuh kau” lalu kakak saksi (Penggugat) langsung keluar untuk memesan grab tapi ketika grab datang, grabnya dihalangi oleh Tergugat jadi grabnya tidak mau membawa kakak saksi (Penggugat) jadi batal pesannya terus kakak saksi (Penggugat) lari kearah pos security perumahan tempat mereka tinggal dan disitu baru security yang membantu kakak saksi (Penggugat) makanya kakak saksi (Penggugat) bisa sampai menginap di Hotel mungkin kalau tidak ada security tersebut kami juga tidak mengetahui keadaan Penggugat seperti apa karena semuanya jauh tidak ada saksi mata, kalau di perumahan itu kan orang ada tapi kalau sudah tengah malam kondisinya sepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, saksi mendapatkan informasi dari kakak saksi (Penggugat) bahwa Penggugat dan Tergugat berinisiatif mengajukan gugatan perceraian tapi kakak saksi (Penggugat) tidak mengurusnya, Penggugat juga sama sekali tidak mengetahui kalau ternyata Tergugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;
- Bahwa kakak saksi (Penggugat) menerima informasi tentang Putusan dari Pengadilan terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat sekitar tanggal 15 Januari 2023 dan itupun hanya bukti screen shot yang dikirim oleh Tergugat jadi Tergugat screen shot Putusan tersebut yang membuktikan bahwa Tergugat menang dalam hal hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk salinan resmi Putusan dari Pengadilan terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat belum mendapatkannya;
- Bahwa kami tidak menerima secara fisik dokumen terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat, hanya adik saksi yang di Bali mencari di internet mengenai Putusan perkara tersebut lalu kemudian dapat dan di download kemudian kami membaca isi Putusan tersebut;
- Bahwa kami mengetahui hak asuh anak jatuh kepada Tergugat dari screen shot yang dikirim oleh Tergugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat mengetahui bahwa hak asuh anak jatuh kepada Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat sedang bersama dengan ibu saksi;
- Bahwa pada bulan Maret 2023, anak Penggugat dan Tergugat masih bersama dengan ibu saksi di Medan;
- Bahwa setelah mengetahui hak asuh anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Tergugat keluarga tidak ada yang menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan ;

Hal 13 dari 21 Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan mengajukan bukti dalam persidangan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan diluar hadirnya Tergugat, karena itu Tergugat harus dinyatakan tak hadir dan putusan perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (diluar hadirnya Tergugat)

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja karena disamping kepentingan Penggugat, kepentingan Tergugat harus pula diperhatikan (audi et alteram partem), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah serta apakah gugatan tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang lahir di Tangerang pada tanggal 23 November 2018, anak pasangan suami istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok berada dalam perwalian/hak asuh Penggugat selaku ibu kadungannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Kristen dan dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut kemudian telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang lahir di Tangerang pada tanggal 23 November 2018, anak pasangan suami istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana dengan Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Depok sebagaimana Putusan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal bersama Penggugat dan ibu Penggugat dan berada dalam pengasuhan serta pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, Tergugat terlihat kurang peduli dengan anaknya bahkan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan anaknya tersebut dan apabila anaknya ingin berkomunikasi dengan Tergugat selalu ibu Penggugat yang menghubungi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat berdasarkan Ketentuan Pasal 163 HIR/1865 KUH Perdata maka Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, sedangkan untuk bukti P-5 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini dan bukti yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Tergugat sekarang ini bertempat tinggal di Perum



Jatijajar Blok D. 13 Nomor : 5, RT.003/RW.014, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Depok tertanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat dalam persidangan serta dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang lahir di Tangerang pada tanggal 23 November 2018, anak pasangan suami istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti P-3 berupa foto copy turunan putusan diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana Putusan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan juga pada amar putusan tersebut menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam hak asuh dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jika dihubungkan dengan bukti P-2, telah ternyata benar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini usianya masih dibawah 5 (lima) Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;



Menimbang bahwa, mengenai petitum pertama dalam gugatan Penggugat, akan dinyatakan setelah semua petitum gugatan penggugat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa pasal 45 Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan sebagai berikut :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang bahwa pasal 47 Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan sebagai berikut ;

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dinyatakan dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, maka anak tersebut berada di bawah pengasuhan ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No. No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengenai perwalian anak, patokannya adalah ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterianya ;

Menimbang, bahwa penguasaan anak dilakukan berdasarkan prinsip dasar konvensi hak anak yang diadopsi dalam pasal 2 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yakni "kepentingan terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan saksi-saksi dan keterangan Penggugat, menerangkan bahwa sampai dengan persidangan ini berlangsung, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal bersama Penggugat dan orang tua



Penggugat dan berada dalam pengasuhan serta pemeliharaan Peggugat selaku ibu kandungnnya dan selama anak Peggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan serta pengasuhan Peggugat, Tergugat tidak peduli dengan anaknya tersebut, bahkan apabila anaknya ingin berkomunikasi dengan Tergugat, Tergugat terlebihdahulu harus dihubungi oleh Ibu Peggugat tanpa ada inisiatif dari Tergugat untuk menghubungi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat jelas bahwa selama ini yang mengurus dan memelihara anak Peggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Peggugat sendiri, sedangkan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan anaknya tersebut, hal mana terbukti dapat terlihat dari sikap Tergugat yang tidak pernah menghubungi dan berusaha untuk berkomunikasi dengan anaknya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim sikap Tergugat tersebut tidak mencerminkan sebagai seorang ayah yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terhadap hak pengasuhan anak Peggugat dan Tergugat yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang lahir di Tangerang pada tanggal 23 November 2018, anak kesatu perempuan dari pasangan suami istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(bukti P-2), dikarenakan selama ini anak Peggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Peggugat selaku ibu kandungnnya dan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan anaknya tersebut dan selain itu anak Peggugat dan Tergugat tersebut usianya masih dibawah 5 (lima) Tahun, sehingga sudah tepat apabila pemeliharaah dan hak asuhnya tersebut diberikan kepada Peggugat selaku ibu kandungnnya, disamping itu juga secara psikologis dan naluri alami, seorang anak akan lebih dekat kepada ibunya sebagai orang yang telah melahirkan dan menyusui dirinya;

Menimbang bahwa, oleh karena hak asuh dan pemeliharaan atas anak Peggugat dan Tergugat tersebut berada pada Peggugat selaku ibu kandungnnya, namun tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnnya untuk dapat bertemu dengan anaknya tersebut, apabila kepentingan si anak menghendaki atau untuk memberikan kasih sayangnya sebagai ayah kandungnnya, asalkan tidak mengganggu pendidikan dari anak-anaknya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang memita agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut lulus kuliah S1, yang mana oleh karna dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan dimana Tergugat bekerja dan berapa penghasilan Tergugat selama ini setiap bulannya, maka terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat tidak berlasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat gugatan Penggugat oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka kepada Tergugat untuk melaksanakan dan mentaati putusan ini, dengan demikian terhadap petitum keempat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima gugatan Penggugat, yang mana Penggugat meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij vorrad), Majelis berpendapat bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No : 03 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978, walaupun telah dipenuhi syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR, janganlah menjatuhkan putusan uitvoerbaar bij vooraad, putusan demikian yang sifatnya sangat exceptional hanyalah dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975, yang syarat-syarat itu adalah :

- a. Apabila ada conservatoir beslag yang harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi untuk menutup jumlah yang digugat;
- b. Jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pemohon eksekusi yang seimbang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum terpenuhi apa yang disyaratkan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap petitum kelima gugatan Penggugat tidak berlasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan,



sehingga terhadap petitum keenam gugatan Penggugat berlasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dikabulkan akan tetapi ada beberapa petitum gugatan Penggugat yang ditolak, maka terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak berlasan dan harus ditolak, oleh karena itu dengan demikian maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang lahir di Tangerang pada tanggal 23 November 2018, anak kesatu perempuan dari Ayah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Ibu Arini Anestesia Purba, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, tersebut berada dalam hak asuh dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 17 Mei 2023 oleh kami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. sebagai Hakim Ketua, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 25 Mei 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh XXXXXXXXXXXXXXXselaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok pada hari itu juga;

MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PANITERA PENGGANTI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Biaya-Biaya :

1. PNBP	: Rp.	30.000,-
2. Proses Perkara	: Rp.	75.000,-
3. Penggandaan	: Rp.	35.000,-
4. Panggilan	: Rp.	450.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Sumpah	: Rp.	30.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-
8. Redaksi	: Rp.	10.000,-
J U M L A H	: Rp.	660.000,-

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2023/PN Dpk